



PUTUSAN

Nomor 100/PID/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN;**
2. Tempat lahir : Suka Ramai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 6 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 2/3, Desa Pematang Lima Suku, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Juli 2023 samopai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Burlian, S.H., MA., Advokat pada kantor Hukum Dian Burlian, SH.MA. & Partners, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, I. No. 2A. RT 6, RW 4, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Muara Bulian, dibawah Nomor 35/SK/2023, tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 100/PID/2023/PT JMB tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 100/PID/2023/PT JMB tanggal 20 Juni 2023;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 100/PID/2023/PT JMB tanggal 20 Juni 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 46/Pid.B/2023/ PN Mbn, tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-21/M.BULI/Eoh.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran bersama-sama dengan Sdr. Fikri (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan singkat di handphone milik Terdakwa dari

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



Sdr. Fikri yang berisi “ayok bang kito beraksi lagi” kemudian dibalas oleh Terdakwa “ke kosan bae bawak rokok” dan tidak lama kemudian Sdr. Fikri datang menemui Terdakwa di kost-an Terdakwa yang berada di daerah Sridadi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver Nopol BH 2979 VO milik Sdr. Fikri. Selanjutnya Terdakwa dengan mengenakan baju lengan pendek bertutup kepala berwarna hitam membonceng Sdr. Fikri pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Koni Muara Bulian;

- Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa bersama Sdr. Fikri berkeliling di sekitaran daerah Koni dan bertemu dengan Saksi Erdini Suci Putri Binti Saparuddin yang sedang membonceng Saksi Liska Handayani Binti Jalang Kara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah sedang melintas di jalan yang mana pada saat itu Saksi Liska Handayani sedang memainkan handphone merk VIVO J 20 S warna biru miliknya di atas sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Liska Handayani, seketika itu juga Terdakwa bersama Sdr. Fikri memepetkan sepeda motor yang mereka gunakan ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Erdini Suci Putri dan selanjutnya Sdr. Fikri dengan menggunakan tangannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Liska Handayani dengan cara merampas sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Liska Handayani dan Sdr. Fikri selanjutnya Sdr. Fikri menendang ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Erdini Suci Putri dan mengenai kaki Saksi Erdini Suci Putri hingga sepeda motor tersebut oleng dan hampir terjatuh mengakibatkan handphone milik Saksi Liska Handayani terlepas dan berhasil diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fikri, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Fikri pergi melarikan diri sementara Saksi Liska Handayani berteriak meminta tolong sehingga terdengar oleh Saksi Cendi Prayuda Bin Yuhanas dan Saksi Muhammad Ilham Bin Rauli yang pada saat itu sedang duduk-duduk kemudian langsung bergegas mendatangi Saksi Liska Handayani dan Saksi Erdini Suci Putri dan bertanya “kenapa kak” kemudian Saksi Liska Handayani mengatakan “tolong dek jambret” lalu Saksi Cendi Prayuda dan Saksi Muhammad Ilham menolong mencari keberadaan Terdakwa dan Sdr. Fikri menggunakan sepeda motor hingga ditemukan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fikri terjatuh dari sepeda motor yang mereka gunakan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan warga sementara Sdr. Fikri berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran bersama-sama dengan Sdr. Fikri (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima pesan singkat di handphone milik Terdakwa dari Sdr. Fikri yang berisi "ayok bang kito beraksi lagi" kemudian dibalas oleh Terdakwa "ke kosan bae bawa rokok" dan tidak lama kemudian Sdr. Fikri datang menemui Terdakwa di kost-an Terdakwa yang berada di daerah Sridadi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver Nopol BH 2979 VO milik Sdr. Fikri. Selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu sedang mengenakan baju lengan pendek bertutup kepala berwarna hitam membonceng Sdr. Fikri pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Koni Muara Bulian;
- Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa bersama Sdr. Fikri berkeliling di sekitaran daerah Koni dan bertemu dengan Saksi Erdini Suci Putri Binti Saparuddin yang sedang membonceng Saksi Liska Handayani Binti Jalang Kara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah sedang melintas di jalan yang mana pada saat itu Saksi Liska Handayani sedang memainkan handphone merk VIVO J 20 S warna biru miliknya di atas sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Liska Handayani, seketika itu juga Terdakwa bersama Sdr. Fikri memepetkan sepeda motor yang mereka gunakan ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Erdini Suci Putri dan selanjutnya Sdr. Fikri tanpa izin dari saksi Liska Handayani dengan menggunakan tangannya langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



unit handphone milik Saksi Liska Handayani, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Fikri pergi melarikan diri sementara Saksi Liska Handayani berteriak meminta tolong sehingga terdengar oleh Saksi Cendi Prayuda Bin Yuhanas dan Saksi Muhammad Ilham Bin Rauli yang pada saat itu sedang duduk-duduk kemudian langsung bergegas mendatangi Saksi Liska Handayani dan Saksi Erdini Suci Putri dan bertanya “kenapa kak” kemudian Saksi Liska Handayani mengatakan “tolong dek jambret” lalu Saksi Cendi Prayuda dan Saksi Muhammad Ilham menolong mencari keberadaan Terdakwa dan Sdr. Fikri menggunakan sepeda motor hingga ditemukan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fikri terjatuh dari sepeda motor yang mereka gunakan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan warga sementara Sdr. Fikri berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran bersama-sama dengan Sdr. Fikri (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengenakan baju lengan pendek bertutup kepala berwarna hitam bersama Sdr. Fikri berkeliling di sekitaran daerah Koni dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver Nopol BH 2979 VO milik Sdr. Fikri dan bertemu dengan Saksi Erdini Suci Putri Binti Saparuddin yang sedang membonceng Saksi Liska Handayani Binti Jalang Kara menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah sedang melintas di jalan yang mana pada saat itu Saksi Liska Handayani sedang memainkan handphone merk VIVO J 20 S warna biru

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



miliknya di atas sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Liska Handayani, seketika itu juga Terdakwa bersama Sdr. Fikri memepetkan sepeda motor yang mereka gunakan ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Erdini Suci Putri dan selanjutnya Sdr. Fikri tanpa izin dari saksi Liska Handayani dengan menggunakan tangannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Liska Handayani, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Fikri pergi melarikan diri sementara Saksi Liska Handayani berteriak meminta tolong sehingga terdengar oleh Saksi Cendi Prayuda Bin Yuhanas dan Saksi Muhammad Ilham Bin Rauli yang pada saat itu sedang duduk-duduk kemudian langsung bergegas mendatangi Saksi Liska Handayani dan Saksi Erdini Suci Putri dan bertanya "kenapa kak" kemudian Saksi Liska Handayani mengatakan "tolong dek jambret" lalu Saksi Cendi Prayuda dan Saksi Muhammad Ilham menolong mencari keberadaan Terdakwa dan Sdr. Fikri menggunakan sepeda motor hingga ditemukan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fikri terjatuh dari sepeda motor yang mereka gunakan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan warga sementara Sdr. Fikri berhasil melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum , telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn atas nama Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) dengan nomor: DPO/14/II/2023/Reskrim;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi LISKA HANDAYANI.

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memutus perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 46/Pid,B/2023/PN Mbn, tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Alhadif Mukmin Bin Amran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Liska Handayani;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ary Alhadif Mukmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Mbn, Jo Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn yang dibuat oleh Rosnaldi, SH Panitera

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



Pengadilan Negeri Muara Bulian , bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 31 Mei 2023;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Rosnaldi, SH Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2023
4. Akta penerimaan Memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Muara Bulian dan Penuntut Umum , pada tanggal 14 Juni 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;
5. Relaas penyerahan memori banding tertanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa ;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 13 Juni 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023 atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 31 Mei 2023, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ary Alhadif Mukmin bin Amran berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) dengan nomor: DPO/14/II/2023/Reskrim;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi LISKA HANDAYANI.

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 31 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Liska bersama Saksi Erdini Suci Putri melintasi jalan simpang Koni Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah BH 6869 VN, saat itu yang bawa motor Saksi Erdini Suci Putri sedang Saksi Liska duduk dibelakangnya sambil memegang handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru milik Saksi Liska dengan menggunakan tangan kanan Saksi Liska, saat itu sepeda motor dalam keadaan sedang berjalan, tiba-tiba datang Terdakwa bersama temannya yang bernama Fikri mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver nomor polisi BH 2979 VO memepet sepeda motor Saksi Liska dan Saksi Erdini dari sebelah kanan, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Fikri duduk di belakang Terdakwa, lalu Fikri merebut handphone tersebut dan terjadi tarik menarik handphone antara Saksi Liska dengan Fikri lalu setelah handphone tersebut direbut dari Saksi Liska, Fikri menendang sepeda motor Saksi Liska serta mengenai Kaki Saksi Liska sehingga Saksi Erdini dan Saksi Liska hampir jatuh;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erdini dan Saksi Liska Handayani bahwa selanjutnya Saksi Liska berteriak “tolong.. tolong..” lalu ada orang dibelakang menolong Saksi Erdini dan Saksi Liska dan orang itu mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengegas motor dengan cepat karena Saksi Liska berteriak;
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah milik Saksi Liska;
- Bahwa Handphone merek VIVO jenis Y20 warna biru, Saksi Liska beli tahun 2020 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan korban dengan isi perdamaian Saksi Liska diberi uang damai sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Liska terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas , sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ditangannya;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Ary Alhadif Mukmin bin Amran yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-



Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ditangganya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak/berwujud yang memiliki nilai ekonomi bagi pemilik barang tersebut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Teman Terdakwa bernama Fikri telah mengambil Handphone merek VIVO Jenis Y20 milik Saksi Liska dengan dibonceng oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy Silver plat nomor BH 2979 VO;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Erdini dan Saksi Liska bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Para Saksi melintasi jalan Simpang Koni, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, tiba-tiba muncul Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang bernama Fikri memepet sepeda motor Para Saksi dari sebelah kanan dan pada saat itu Fikri berusaha mengambil Handphone Saksi Liska yang berada ditangan kanan Saksi Liska kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Liska dan Fikri selanjutnya Fikri berhasil mendapatkan Handphone milik Saksi Liska, namun kemudian Fikri menendang sepeda motor Saksi Liska yang juga mengenai kaki Saksi Liska sehingga akibat perbuatan Fikri, Saksi Liska dan Saksi Erdini hampir terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai kemudian Saksi Liska berteriak, dikarenakan Saksi Liska berteriak Terdakwa mengegas motornya lebih cepat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liska dan Saksi Erdini bahwa Handphone merek VIVO Jenis Y20 yang diambil oleh Fikri adalah



milik Saksi Liska dan handphone tersebut telah berpindah tangan dari Saksi Liska ke Fikri temannya Terdakwa serta Handphone tersebut memiliki nilai ekonomi bagi Saksi Liska dimana Saksi Liska membeli handphone tersebut pada tahun 2020 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya perbuatan tarik menarik antara teman Terdakwa yang bernama Fikri dengan saksi korban diatas sepeda motor yang lagi berjalan dan adanya perbuatan Fikri menendang sepeda motor Saksi Liska yang juga mengenai kaki Saksi Liska sehingga akibat perbuatan Fikri, Saksi Liska dan Saksi Erdini hampir terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai kemudian Saksi Liska berteriak, dikarenakan Saksi Liska berteriak Terdakwa mengas motornya lebih cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi Liska, Saksi Erdini dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa walaupun yang menendang kaki Saksi Liska adalah temannya Terdakwa yang bernama Fikri dan bukan Terdakwa tetapi karena adanya kerja sama antara Terdakwa dengan temannya Fikri , Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan teman Terdakwa yang duduk dibelakang bernama Fikri memepet sepeda motor Para Saksi dari sebelah kanan dan pada saat itu Fikri berusaha mengambil Handphone Saksi Liska yang berada ditangan kanan Saksi Liska kemudian terjadi tarik menarik antara Saksi Liska dan Fikri selanjutnya Fikri berhasil mendapatkan Handphone milik Saksi Liska, namun kemudian Fikri menendang sepeda motor Saksi Liska yang juga mengenai kaki Saksi Liska sehingga akibat perbuatan Fikri, Saksi Liska dan Saksi Erdini hampir terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai kemudian Saksi Liska berteriak, dikarenakan Saksi Liska berteriak Terdakwa mengegas motornya lebih cepat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan temannya Fikri sehingga barang berupa hp milik saksi korban berpindah kepada Terdakwa , sehingga unsur ke 3 ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama “ dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) dengan nomor: DPO/14/II/2023/Reskrim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan bawa sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita , atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak , sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) harus lah dikembalikan kepada orang dari siapa barang tersebut disita dalam hal ini dikembalikan kepada Fikri ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru karena milik korban maka dikembalikan kepada Saksi LISKA HANDAYANI.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Telah terjadi perdamaian antara Tedakwa dengan saksi korban berupa pemberian uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **ARY ALHADIF MUKMIN BIN AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama “sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor 100/PID/2023/PT JMB



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dengan Nomor Polisi BH 2979 VO milik Sdr. FIKRI (DPO) dengan nomor: DPO/14/II/2023/Reskrim;

Dikembalikan kepada saudara Fikri (dpo)

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Jenis Y20 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi LISKA HANDAYANI.

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY ALHADIF MUKMIN;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SENIN tanggal 10 JULI 2023, oleh kami, MARLIANIS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. dan MAHYUDIN S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 13 JULI 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, ARLIS BAIRTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

Ttd

MAHYUDIN S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

MARLIANIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARLIS BAIRTA, SH.